

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF
ASAS PERADILAN SEDERHANA
CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/pdt.g.s/2017/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH:
PUTRA RADITYA PRATAMA
14.840.0079**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS GUGATAN SEDERHANA DALAM
PERSFEKTIF ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT
DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/pdt.g.s/2017/Pn.Mdn)

Nama : PUTRA RADITYA PRATAMA

NPM : 14.840.0079

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan



Tanggal Lulus : 31 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRA RADITYA PRATAMA
NPM : 14.840.0079
Fakultas : Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF
ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi
Kasus Putusan Nomor 13/ pdt.g.n/ 2017/ Pn.Mdn)**, dan seluruh isinya adalah
benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah
saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh
dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari
adanya jiplakan (plagiat) dalam skripsi ini.

Medan, 31 Mei 2018
Hormat Saya Penulis



PUTRA RADITYA PRATAMA
14.840.0079

ABSTRACT

JURIZED REVIEW OF SIMPLE LAWS IN THE PERSPECTIVE OF SIMPLE JUDICIAL PRACTICES

FAST AND LIMITED COST

(Case Study of Decision Number 13 / pdt.g.s / 2017 / Pn.Mdn)

PUTRA RADITYA PRATAMA

NPM: 14.840.0079

FIELDS: KEPERDATAAN

The Supreme Court published a rule in order to fill the void of legal form rules Supreme Court number 2nd of 2015 on procedures and procedures for the settlement of the Simple Claim. The process of settling a simple lawsuit or claiming a minor claim court is a procedure in court against a civil suit with a material charge of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) subject to a simple proof procedure. the problem formulation in this research is 1). What is a simple claim according to the rules of the Supreme Court Number 2nd of 2015 Persfektif in the judicial Principle that is simple, fast, and lightweight, 2). What is the Difference of Public Demands with Simple Claims, 3. how the legal Considerations) a judge making the ruling for case Number 13/Pdt. G. S/2017/Pn.Mdn. Research methods this Thesis is the Juridical normativethat is the issue raised, discussed and outlined in this research in focus by applying the method-method or the norms of positive law. The results of the research, there are special characteristics in the settlement of simple lawsuits that are different from the examination of civil events. In the settlement of a simple lawsuit period, and the value of the object is different from normal civil lawsuit examination. In ordinary civil examinations, the examination process is examined by an odd number of judges. While in the settlement of a simple lawsuit the case was decided by a single judge. The conclusion of the discussion of this thesis, the law of civil events usually has a significant difference with the settlement of a simple lawsuit that is the absence of replicas and duplicates, the only legal effort that can be filed in a simple lawsuit is a legal objection.

Keywords: Simple Claims, General Claims, Simple Fast and light cost.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF

ASAS PERADILAN SEDERHANA

CEPAT DAN BIAYA RINGAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/pdt.g.s/2017/Pn.Mdn)

OLEH

PUTRA RADITYA PRATAMA

NPM : 14.840.0079

BIDANG : KEPERDATAAN

Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang prosedur dan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau bisa disebut dengan small claim court merupakan tata cara dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 yaitu : 1). Apa yang dimaksud dengan Gugatan Sederhana menurut Perma No 2 Tahun 2015 dalam Perspektif Asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2). Apa perbedaan Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana 3). Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam pengambilan putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn. Metode penelitian Skripsi ini adalah Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaedah-kaedah atau Norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berbeda dengan pemeriksaan acara perdata. Dalam penyelesaian gugatan sederhana jangka waktu, dan nilai objek berbeda dengan pemeriksaan gugatan perdata biasa. Dalam pemeriksaan perdata biasa proses pemeriksaan di periksa oleh hakim yang berjumlah ganjil. Sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana perkara diputus oleh hakim tunggal. Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, yaitu hukum acara Perdata biasa memiliki perbedaan yang signifikan dengan penyelesaian gugatan sederhana yaitu tidak adanya replik dan duplik, satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan dalam pemeriksaan gugatan sederhana ialah upaya hukum keberatan.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Gugatan Biasa, Sederhana Cepat dan biaya ringan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'alamiin*, segala puji bagi Allah SWT Pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perspektif asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn “ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bernama Alm Maryono dan Ibunda saya Tercinta Sainah yang telah memberikan nasihat, do'a, dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada Adik saya tercinta Novian Bayu Darmaja M.S atas semangat dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, sebagai rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Ibu Anggraeni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.


6. Bapak Zaini Munawir, SH, MH, selaku ketua jurusan Hukum Keperdataan dan selaku Sekretaris saya dalam penulisan skripsi ini dan telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan dalam skripsi saya.
7. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan arahan selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan area (UMA) Medan.
8. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
9. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, yang telah memberikan masukan, arahan serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan arahan, masukan dan ilmu yang bermanfaat selama saya menjadi mahasiswa di mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan area (UMA) Medan.
11. Kepada Dosen-dosen Fakultas Hukum Universita Medan Area, saya ucapkan banyak terima kasih berkat dari imu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kepada seluruh Stambuk 2014 sebagai kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas doanya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
14. Kepada seluruh Anggota Pemerintahan Mahasiwa Fakultas Hukum Periode 2017/2018 yang telah berjuang bersama-sama untuk terjalinnya keharmonisan dalam suatu Organisasi yang baik.

15. Kepada Sahabat saya Anggota Wak Leng , Aminullah Hasibuan, Jefri Siregar, Faris aziz Hp, Michael Tomi Girsang, Blinton Samosir, M.Rahmadani, Agung Tryawan, Khairunnisa Taqwami yang telah memberikan doanya serta berjuang bersama-sama untuk penyelesaian Skripsi saya dengan tepat waktu.
16. Kepada Sahabat-Sahabat saya, Habibullah, Ariefan Sunarya, Dwi Nuari Anggi Satria, dan yang ucapan yang spesial untuk Ledi Fathia yang telah memberikan waktu dan doanya sehingga selesainya skripsi ini dengan tepat waktu
17. Seluruh Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu .

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.Amin yaa rabbal alamiin.

Medan, Maret 2018

Putra Raditya Pratama



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Perumusan Masalah	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata.....	12
2.2 Teori Peradilan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan.....	14
2.3 Pengertian Gugatan Sederhana	17
2.4 Kerangka Konsep.....	20
2.5 Hipotesis	25

BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu penelitian.....	27
3.1.1 Jenis Penelitian.....	27
3.1.2 Sifat Penelitian.....	28
3.1.3 Lokasi Penelitian	28
3.1.4 Waktu Penelitian.....	28
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3 Analisis Data.....	31
BAB IV.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Hasil Wawancara.....	35
4.2 Pembahasan	36
4.2.1 Gugatan Sederhana Menurut Perma No 2 Tahun 2015 Di Tinjau Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	36
4.2.2 Perbedaan Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana.....	44
4.2.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam pengambilan Putusan dengan No.13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn	51
BAB V	56

SIMPULAN DAN SARAN.....56

5.1 Simpulan56

5.2 Saran57

DAFTAR PUSTAKA.....59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi subjek-subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrati sejak dilahirkan hingga meninggal dunia.¹ Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut yaitu dengan membuat ketentuan dan kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Penyelesaian tersebut dilaksanakan agar terpenuhinya kepentingan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya, manusia yang secara kompleks selalu berusaha agar kebutuhannya tersebut dapat cepat selesai, seperti pelaksanaan proses peradilan yang memakan waktu yang cukup lama, biaya yang mahal dan proses pengambilan keputusan yang sudah tidak obyektif terhadap para pihak yang bersengketa. Mengingat kembali perkara yang diajukan ke pengadilan, belum lagi jarak tempat tinggal para pihak yang jauh, dan waktu penyelesaian yang cukup lama dalam proses peradilan, belum lagi apabila ada para pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut akan mengajukan upaya hukum. Hal ini juga yang mengakibatkan masyarakat enggan berurusan dengan ruang lingkup peradilan.

Waktu yang lama dan proses yang rumit masih menjadi masalah yang menimbulkan para pencari keadilan tidak mau berurusan dengan proses peradilan, yang mana seharusnya proses peradilan memberikan keadilan dan kepastian hukum agar para pihak merasa hak nya

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. 2006, Halaman 174

dilindungi. Mulai dari pendaftaran hingga putusan dapat memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal, padahal belum tentu para pihak yang bersengketa di peradilan orang yang mampu dari segi finansial dan penghasilan, hal ini menjadikan proses peradilan menjadi ajang bagi orang yang memiliki kekuatan finansial untuk membeli hukum tersebut tanpa memandang lagi asas persamaan di depan hukum, artinya setiap orang maupun miskin dan kaya boleh mengajukan gugatan apabila memang betul hak nya dilanggar tanpa harus takut diminta uang yang sangat banyak agar gugatan nya tersebut dikabulkan oleh hakim di pengadilan. Ketakutan para pihak yang bersengketa dipengadilan tidak hanya berasal dari gugatan yang disampaikan menang atau kalah namun efektivitas waktu yang harus dilalui untuk mendapat putusan tersebut, biaya yang dikeluarkan dan proses yang rumit menjadi beban tersendiri bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggan berurusan dengan pengadilan dan memilih jalan penyelesaian di jalur yang lain.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.² Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil.

Dengan demikian hukum acara perdata materiil tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tetapi memuat tentang tata cara pelaksanaan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil atau dengan kata lain yaitu melindungi hak perseorangan.

² Ny.Retnowulan Sutanto S.H, Iskandar Oeripkartawinata S.H, Mandar Maju, Bandung. 1995, Halaman 1

Secara umum perkara perdata di Indonesia dibagi dalam dua wilayah, yakni pengadilan negeri yang menangani sengketa perdata secara umum dan pengadilan agama yang menangani perkara khusus bagi orang islam. Dalam perkara perdata, setidaknya ada dua pihak, yakni penggugat dan tergugat. Atau, dalam perkara permohonan, terkadang para pihak disebut pemohon dan termohon. Tetapi, dalam hal-hal tertentu, secara kasuistik ada pihak turut tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat).

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Peradilan dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan juga bahwa pelaksanaan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pembuktian yang jauh lebih sederhana. Hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara dipengadilan, dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam proses peradilan diharapkan proses beracara di peradilan akan memakan waktu yang singkat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu besar.

Namun dalam realitasnya proses peradilan yang selama ini tidak mengacu kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses berperkara dipengadilan berbelit-belit dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan sangat mahal, seperti menyewa kuasa hukum dan biaya lain yang dikeluarkan dalam proses peradilan hingga selesai. Merepresentasikan bahwa peradilan seharusnya dilaksanakan dalam durasi dengan pemeriksaan

yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan acara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan.

Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien dan efektif.³ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampau banyak. Putusan pengadilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan peraturan yang memudahkan para pencari keadilan untuk berperkara di pengadilan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana yaitu gugatan dalam penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Perma No 2 Tahun 2015, Gugatan sederhana atau disebut juga *small claim court* yaitu gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang

³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Halaman .53.

sederhana. dengan menggunakan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan dalam hal perkara ingkar janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH).

Pembahasan mengenai gugatan sederhana ada kaitannya dengan pembahasan suatu kasus yang dikutip dari putusan pengadilan negeri Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn, sebagaimana dibawah ini :

Kasus mengenai Gugatan sederhana ini berhubungan antara pihak Penggugat yaitu Supardi Sulisa Kewarganegaraan Indonesia, lahir : Medan, 27 Januari 1967, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Kuningan No.18, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, Indonesia. Diwakili oleh kuasanya, yaitu Efendi,SH.MH.,C.L.A., Hadi Yanto ,SH.MH., C.L.A., Subrik Razak,S.H., Catrherine Cousman, S.H., Hendrik S.H., dan Agnes Deslina,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Efendi,Hadi & Partners, beralamat di jalan Prof.HM. Yamin,SH.,Nomor 21 E (Simp. Jalan Timor), Kelurahan Gang Buntu,Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus atnggal 25 Agustus 2017, dan pihak Tergugat Tan Sai Tin Alias Atin, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, diketahui domisili sementara di Boutique Myer Sun Plaza, Lv 2, Blok-A No.28, Medan, Sumatera Utara, dan Jln. Dahlia No. 35-A Cemara Asri, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kab.Deli Serdang.

Bahwa pada Tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pinjam meminjam uang , dimana Tergugat meminjam uang penggugat sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang telah diterima dengan baik dan sempurna oleh Tergugat pada tanggal 2 Maret 2000.
- b. Uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diterima baik dan sempurna oleh Tergugat pada Tanggal 8 Mei 2000.
- c. Uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diterima dengan baik dan sempurna oleh Tergugat pada tanggal 8 Mei 2000.

Bahwa pinjam meminjam uang tersebut dijelaskan dengan adanya penegasan dari tergugat diatas kertas bermaterai cukup tertanggal 8 Maret 2001, yang pada pokoknya menyebutkan “yang bertanggungjawab/jamin uang sebesar Rp 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama Atin”.

Bahwa seiring berjalannya waktu, penggugat telah berulang kali mencoba untuk menagih utang yang dimaksud, namun Tergugat terkesan menghindar dari kewajibannya tanpa alasan yang jelas. Bahwa terhadap terjadinya perselisihan hukum yang dimaksud diatas, maka Penggugat melalui kuasanya/wakilnya telah memberikan surat somasi (teguran) kepada Tergugat,sesuai,

- a. Surat somasi (Teguran) pertama dengan Nomor : 0164/EHP-SK/VIII/2017, tertanggal 07Agustus 2017.
- b. Surat somasi (Teguran) terakhir dengan Nomor : 0168/EHP-SK/VIII/2017,tertanggal 16 Agustus 2017

Akan tetapi terhadap kedua surat somasi (teguran) tersebut tidak juga mendapat Respon positif dari Tergugat untuk Proses Penyelesaiannya. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak

beritikad baik untuk membayar pinjaman kepada Penggugat tersebut, maka tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi (ingkar janji). Bahwa sehubungan dengan perselisihan hukum tersebut di atas, jika di lihat dari nilai objek gugatan sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan : “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” maka oleh karenanya gugatan ini telah memenuhi unsur dalam pengajuan gugatan sederhana.

Bahwa sehingga oleh karenanya, sengat beralasan hukum apabila Penggugat menuntut kerugian disertai dengan bunga atas kelalaiannya Tergugat dalam menyelesaikan kewajibannya, antara lain :

- a. Kerugian materil terhadap Penggugat berupa mengembalikan uang sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.
- b. Bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan x Rp. 125.000.000,- = 2 % x Rp 125.000.000,- atau sebesar yang patut menurut pertimbangan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum Pengadilan Negeri Medan, dihitung mulai sejak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)

Bahwa oleh karena perbuatan Tindakan dan perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian telah menimbulkan hak normative bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian. Menimbang, memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalamsalinan putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn, Senin, 25 September 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu rupiah).

Berdasarkan permasalahan pada Latar Belakang dan beberapa alasan diatas, menarik bagi penulis untuk menulis Skripsi Mengenai Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perspektif asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Tata cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana menurut Perma No 2 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan Gugatan Sederhana ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
3. Perbedaan Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana.
4. Pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam menyelesaikan penelitian ini, batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya membahas tentang Tata cara pelaksanaan Gugatan Sederhana di tinjau dari asas Peradilan Sederhana, cepat, dan biaya ringan, terhadap upaya penyelesaian jika terjadi sengketa Gugatan Sederhana seperti pada studi kasus (Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perspektif asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn).

1.4 Perumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Gugatan Sederhana menurut Perma No 2 Tahun 2015 dalam Perspektif Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan ?
2. Apa perbedaan antara Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti lakukan maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam tata cara pelaksanaan Gugatan Sederhana dalam Perspektif Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan menurut Perma No 2 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana.

3. Untuk mengetahui penyelesaian dan pertimbangan hukum hakim jika terjadi perkara Gugatan Sederhana seperti pada studi kasus pengambilan Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn

1.5.2 Manfaat Penelitian

Selain tujuan dalam penelitian ini terdapat juga manfaat di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk menuangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak pada pelaksanaan Gugatan Sederhana.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi para pihak dalam pelaksanaan tata cara Gugatan Sederhana dengan hukum yang berlaku.
- b. Untuk akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata yang juga disebut hukum acara formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materil dalam praktek. Jadi hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur apabila terjadi pelanggaran yang terjadi dalam hukum acara materil.

Menurut Prof.Dr. R.M. Soedikno Mertokusumo, S.H.

”Hukum acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.”¹

Tidak ada keseragaman batasan dari para ahli atau doktrina mengenai pengertian hukum acara perdata. Didalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan dan kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012. Halaman. 7.

orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan di lindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum Perdata Materiil. Sebagai lawan Hukum Perdata Materiil adalah Hukum Perdata Formil. Hukum Acara Perdata yaitu hukum yang mengatur proses penyelesaian Perkara Perdata melalui Hakim (diperadilan), sejak diajukannya gugatan hingga turunnya Putusan oleh Majelis Hakim. Para Ahli hukum diindonesia dan dunia mendefinisikan hukum acara perdata melalui versi dan pandangannya masing-masing, adapun beberapa penjelasan menurut beberapa ahli.

a. Sudikno Mertokusumo

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

b. Abdulkadir Muhammad

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesain perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dikeluarkan nya putusan hakim.

c. Wirjono Prodjodikoro

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seorang harus bertindak terhadap dimuka pengadilan dan cara bagaimana

pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

Hukum acara perdata secara ringkas dapat disimpulkan adalah himpunan atau kumpulan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Jadi menurut penulis hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang bertujuan untuk ditaatinya hukum perdata materiil, yang keputusannya diambil melalui pihak peradilan(hakim) dari masuknya gugatan sampai dikeluarkannya putusan dari majelis hakim.

2.2 Teori Peradilan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan

Asas menurut kamus besar bahasa indonesia adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), asas menjadi pedoman seseorang untuk berpikir dan menjadi acuan bagi seseorang untuk menjalani hidupnya. Asas juga menjadi acuan berfikir untuk seseorang mengambil keputusan-keputusan penting didalam hidupnya.

Asas hukum adalah dasar pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif yang merupakan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit. Fungsi asas hukum yaitu untuk menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang dan hakim serta asas hukum juga berfungsi sebagai pengatur dalam memberikan penjelasan hukum positif yang berlaku. Didalam peradilan umum dikenal beberapa asas, salah satu nya adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menekankan dalam suatu proses peradilan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal (4) ayat 2 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “ bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Disini penulis akan menjelaskan satu persatu mengenai asas peradilan sederhana,cepat,dan biaya ringan.

a. Asas sederhana

Asas sederhana secara umum diartikan sebagai sesuatu yang tidak berbelit-belit atau sulit untuk dilakukan, asas sederhana yaitu pelaksanaan yang jelas dan tidak merumitkan para pelaksananya, para pihak dapat mengemukakan pendapat secara jelas dan pasti agar mendapatkan keputusan yang jelas, terbuka, runtut dan pasti. Dengan menerapkan hukum yang fleksibel demi kepentingan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan merupakan keinginan para pihak. Proses peradilan yang sederhana tidak perlu dibuat menjadi proses yang memakan waktu yang lama dan akan membuat kerugian bagi para pihak pencari keadilan. Peradilan sederhana disini merupakan peradilan yang tidak memerlukan formaslitik dan birokrasi yang sulit serta acaranya dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

b. Asas cepat

Cepat disini diartikan yaitu sesuatu yang dilaksanakan dengan durasi yang singkat, tidak lama, tidak bertele-tele,serta dengan tempo yang singkat dan dilaksanakan sesegera mungkin. Asas Cepat adalah asas peradilan ayng dilaksanakan dengan waktu yang singkat dan tidak memakan waktu yang lama dalam pengambilan keputusannya, seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1992 yaitu proses peradilan dari gugatan diajukan kepengadilan yaitu durasi waktu paling lama yaitu 6 bulan, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perkara tersebut tidak dapat selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Namun proses peradilan yang cepat tidak senantiasa

harus dilaksanakan sesuai aturan hukum, benar, teliti dan pasti. Asas peradilan cepat ini juga tidak menghendaki bahwa peradilan berjalan dengan cepat tanpa memperhatikan aturan dan asas-asas yang lain sehingga membuat peraturan tersebut tidak adil karena pertimbangan yang singkat oleh majelis hakim.

c. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan menekankan bahwa proses peradilan yang jalani oleh kedua belah pihak yaitu seperti biaya administrasi, pemanggilan saksi, pembelian materai, biaya perkara dan biaya yang berkaitan dengan perkara, harus sesuai dengan perundang-undangan, jelas ,dan harus ada tanda bukti penerimaannya dan jelas digunakan untuk keperluan tertentu. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang yang diterima dengan mencantumkan keseluruhannya ke dalam jurnal keuangan perkara sehingga para pihak sewaktu-waktu dapat melihatnya. Biaya perkara harus sesuai atau selaras dengan perkara yang diajukan dan dapat di tanggung oleh pihak tersebut.

2.3 Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata materiil dengan obyek sebanyak Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa dilaksanakan untuk perakara ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji merupakan perbuatan tidak memenuhinya suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah sutau tindakan oleh salah satu pihak yang membawa kerugian bagi pihak yang satunya yang tindakan tersebut tidak ada didalam perjanjian. Namun tidak semua perkara ingkar janji dapat di ajukan kedalam proses gugatan sederhana yaitu :

- a. Perkara yang masuk kedalam ruang lingkup peradilan khusus, contohnya ialah seperti persaingan usaha konsumen dan hubungan industrial.
- b. Perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah, karna proses pembuktiannya memakan waktu yang lama dan tidak sesuai lagi dengan tujuan gugatan sederhana yaitu sederhana,cepat dan biaya ringan.

Dalam gugatan sederhana siapa saja boleh mengajukan gugatan baik itu perorangan maupun badan hukum, para pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, boleh lebih dari satu pihak yang mengajukan gugatan selagi memiliki kepentingan hukum yang sama. Perkara yang dapat diselesaikan dalam gugatan sederhana harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratan tersebut merupakan syarat apakah gugatan tersebut masuk ataupun ditolak oleh pengadilan, adapun syarat-syaratnya ialah,

- a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat dan tergugat bisa lebih dari satu asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Penggugat dan tergugat masuk kedalam daerah hukum yang sama.
- c. Jenis perkara yaitu ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, kecuali jenis perkara yang berhubungan dengan tanah masuk kedalam ruang lingkup peradilan khusus.
- d. Jumlah obyek perkara maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi maka perkara dapat diproses di pengadilan, sedangkan apabila ada kriteria yang tidak terpenuhi maka gugatan akan di tolak oleh pengadilan. Besaran panjar biaya perkara di tetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat, panjar tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibayar oleh pihak yang kalah.

Dalam pelaksanaan prose perkara gugatan sederhana apabila ada pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan yang dikeluarkan majelis hakim maka upaya hukum yang dapat dilakukan ialah hanya keberatan. Sama halnya dengan peradilan biasa, para pihak dapat didampingi oleh penasehat hukum, namun di dalam peradilan gugatan sederhana para pihak juga wajib hadir dan mengikuti seluruh acara peradilan karena penasehat hukum hanya dapat mendampingi bukan mewakili.

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui didalam persidangan. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Gugatan Sederhana diatur secara rinci didalam Perma No 2 tahun 2015 Tentang tata cara Gugatan Sederhana. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan kepanitera pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara, lalu selanjutnya diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera Pengadilan Negeri menentukan kualifikasi apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diperiksa oleh gugatan sederhana atau diperiksa dengan gugatan biasa. Apabila perkara termaksud kedalam gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan awal oleh hakim tunggal .

Alur penyelesaian gugatan sederhana dengan hakim tunggal



Penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak cirri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memngkas durasi waktu pemeriksaan tapi disisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

2.4 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu bentuk Proses dari keseluruhan dari proses penelitian. Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, maka di pandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional di peroleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variable yang di tetapkan dalam topik yaitu:

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata yang juga disebut hukum acara formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.

b. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana merupakan gugatan perdata materil dengan obyek sebanyak Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana.

c. Asas Peradilan Sederhana

Asas Sederhana secara umum diartikan sebagai sesuatu yang tidak berbelit-belit atau sulit untuk dilakukan, asas sederhana yaitu pelaksanaan yang jelas dan tidak merumitkan para pelaksananya.

d. Asas Peradilan Cepat

Cepat disini diartikan yaitu sesuatu yang dilaksanakan dengan durasi yang singkat, tidak lama, tidak bertele-tele,serta dengan tempo yang singkat dan dilaksanakan sesegera mungkin.

e. Asas Peradilan Biaya Ringan

Asas biaya ringan menekankan bahwa proses peradilan yang jalani oleh kedua belah pihak yaitu seperti biaya administrasi, pemanggilan sanksi, pembelian materai, biaya perkara dan biaya yang berkaitan dengan perkara, harus sesuai dengan perundang-undangan, jelas ,dan harus ada tanda bukti penerimaannya dan jelas digunakan untuk keperluan tertentu.

f. Teori tentang Kepastian Hukum

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga filsafat yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud kongkrit. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang didukung oleh teori keadilan. Teori kepastian hukum ini untuk memecahkan masalah apakah status dan kedudukan hukum tersebut. Kaitannya dengan teori kepastian hukum ini.

O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga social dalam masyarakat (dalam arti luas mencakup lembaga-lembaga di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya) atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang di buat pasti memiliki cita atau tujuan.² Untuk itu hukum dibuat pasti ada tujuannya, tujuannya ini suatu nilai yang ingin di wujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga yakni, keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya keterlibatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia) hal ini dilakukan agar terciptanya susunan yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta di laksanakan dengan tegas.

g. Teori keadilan

² Muhammad Erwin, *filsafat hukum : refleksi kritis terhadap hukum*, Raja grafindo, Jakarta. 2011, Halaman 123

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum dan keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup mudah namun tentu saja tidak begitu halnya penerapan dalam kehidupan manusia. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa Latin “*iustitia*” kata “*justice*” memiliki tiga makna yang berbeda, secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan orang yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).³ Sedangkan kata Adil dalam bahasa Arab “*al adl*” yang artinya sesuatu yang adil, sifat yang tidak memihak menjaga hak-hak seseorang dengan cara yang tepat dan mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga di gunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, hukum dan sebagainya. Sedangkan akar kata “*adl*” dalam berbagai bentuk konjugatifnya bias saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilannya itu misalnya “*ta’dilu*” artinya mempersekutukan Tuhan, *adl*, dalam arti tebusan.⁴

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaan sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak boleh diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain diluar pengalaman manusia, dan akal bagi esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang dapat dirubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat di duga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin

³ <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses pada hari senin 20 Desember 2017 pada pukul 14.00

⁴ <http://www.isnet.org/-djoko/islam/paramadina/00index>, diakses pada hari senin 20 Desember 2017 pada pukul 14.00

Negara seharusnya manusia super yaitu *the king of philosopher*.⁵ Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, di perlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu maka sisi lain jug ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful,lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Maka tindakan memenuhi /mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan msyarakat. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Menurut teori ahli hukum :

a. Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya atau (fiat justitia bareat mundus). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

Keadilan Distributif adalah keadilan yang di tentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya membuat Jasa, Hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

⁵ Diliar Noer, *pemikiran politik di negri barat. Betakan II edisi refisi*, Pusaka Mizan, Jakarta. 1997.
Halaman 1-5

Keadilan Korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.⁶

b. Teori Ustinian

Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang berhak mendapat apa yang menjadi bagiannya.

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relavan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.⁷ Adapun Hipotesa dari penelitian ini adalah

1. Gugatan sederhana adalah gugatan yang diajukan kepengadilan Negeri dengan Nilai Gugatan Maksimal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya yang ringan.

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *hukum dalam pendekatan filsafat*, sinar grafika, Jakarta. 2012, Halaman 23

⁷ Sugiono, *metode penelitian admistrasi*. Alfabeta , Jakarta. 2002, Halaman 39

2. Perbedaan Gugatan Perdata biasa dengan Gugatan Sederhana ialah pada proses Peradilannya yang lebih sederhana dengan tidak adanya proses Replik dan Duplik dengan lebih mengoptimalkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Pertimbangan hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn adalah hakim berpendapat bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi seperti yang tercantum dalam surat gugatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu penelitian.

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian Normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

Penelitian dengan metode penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan cara penelitian terhadap asas atau doktrin hukum positif yang berlaku, penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Metode ini juga meneliti terhadap taraf sinkronisasi hukum yaitu sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.²

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penulisan skripsi ini peraturan yang dipakai adalah Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

3.1.2 Sifat penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan dan teori atau konsep yang bersifat

¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2010, Halaman 35

² Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 24.

umum di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan koporasi atau hubungan seperangkat data yang lain.³

Menurut Soejono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian uamg dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴

3.1.3 Lokasi penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat dimana sumber data yang lengkap mungkin dapat diambil yaitu Pengadilan Negeri Medan, Perpustakaan Universitas Medan Area, serta mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Analisis Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perspektif asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No.	Kegiatan	Nov 2017	Nov	Jan	Febru 2018	Maret	April	Mei 2018

³ Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta. 1997, Halaman 38

⁴ Soejono Soekanto, 2014 , *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta, Ui-Press,Halaman 10.

				2017	2018			2018	2018	
		III	IV	I	III	III	IV	I	IV	
1.	Pengajuan Judul	■								
2.	Penyusunan Proposal		■	■						
3.	Seminar Proposal Skripsi				■					
4.	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi					■				
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi							■		
6.	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau								■	
7.	Meja Hijau									■

3.2 T
 ekn
 ik
 Pe
 ng
 um
 pul
 an
 Dat
 a
 Pad
 a
 skri
 psi
 ini
 dig

unakan alat pengumpul data, yakni :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang- Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah,

media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

- a. Bahan hukum primer, dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana.
 - b. Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : Buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum, situs-situs Internet yang berhubungan dengan Gugatan Sederhana.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara Interview (Wawancara). Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

3.3 Analisis data

Metode analisa yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistic, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma dan kaidah hukum yang berkenan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, teknik analisa data kualitatif diaplikasikan ke dalam permasalahan, dimana permasalahan dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang pengertian dengan Gugatan sederhana menurut Perma No 2 tahun 2015 dalam perspektif azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, perbedaan gugatan biasa dengan gugatan sederhana, pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan putusan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *metodologi penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Diliar Noer, 1997, *pemikiran politik di negri barat. Betakan II edisi refisi*, Pusaka Mizan, Bandung.
- Hadari Nawawi, 2005, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- HB. Soepomo, 1998, *Metodologi Penelitiin Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS press, Surakarta.
- Krisna Harahap, 2005, *hukum acara perdata*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Lukman Santoso Az, 2014, *buku pintar beracara*, FlashBooks, Yogyakarta.
- Marsi singlarimbun, 2014, Sofyan effendi, *Metode penelitian social*, LP3ES, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2011, *filsafat hukum : refleksi kritis terhadap hukum*, Raja grafindo, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2012, *hukum dalam pendekatan filsafat*, sinar grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *pokok-pokok hukum acara perdata*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *hukum acara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kenacan Prenada Media Group.
- Simanjuntak, 2009, *pokok-pokok hukum perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sudino Mertokusumo, 2013, *hukum acara perdata Indonesia*, PT.Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiono, 2002, *metode penelitian admistrasi*. Alfabeta, Jakarta.
- Soejono Sukanto dan Sri Mamudji, 2001, *penelitian hukum normative, suatu tujuan singkat*, PT. Raja Grapindo, Jakarta.
- Soejono Sukanto, 2007, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*,PT.raja grapindo persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010,*Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

B. Undang-Undang

Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>. hari senin 15 januari 2018 Pukul .15.00 Wib

<http://www.isnet.org/-djoko/islam/paramadina/00index>, hari rabu 24 januari 2018 Pukul 19.00 Wib





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I: Jalan Keleni/Min. Gedung PBB SUMUT No. 1 Telp. 061-7366374, 7365731 Medan 20223,
Kampus II: Jln Sei Serayu No. 70W/Sata Budi No. 799 Medan Telp. 061 6225502 Medan 20112,
Fax: 061 736 8012 Email: umma@medanarea.ac.id Website: www.umma.ac.id

Nomor : 187 /FH/01.10/II/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

19 Februari 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putra Raditya Pratama
N.P.M : 148400079
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Yuridis Gugatan Sederhana Dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor: 13 /Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggroni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4513847, Website : <http://pn-medan.go.id>
Email : info@pn-medan.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 4193 / HK.00 / II / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Februari 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat, Dari Dekan / Bidang Akademik Fakultas Hukum program sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan wawancara dengan Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 13/PDT.G.S/2017/PN.Mda).**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : PUTRA RADITYA PRATAMA.
N P M : 148400079.
Fakultas : Hukum.
Bidang : Hukum Keperdataan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 27 Februari 2018, guna wawancara atau riset dengan Narasumber :

Nama : Jamaluddin, SH.,MH.
Jabatan : Humas / Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 1 Maret 2018
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA.



MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.MH.
NIP. 19660317 199103 1 001,-